

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Era reformasi yang diawali pada tahun 1998 dengan tergesernya paradigma desentralisasi administratif, yang dianut Orde baru, menjadi desentralisasi politik pasca UU 22 Tahun 1999. Pemekaran daerah atau pembentukan Daerah Otonom Baru di era reformasi merupakan konsekuensi logis dari penerapan kebijakan desentralisasi politik, oleh pemerintah pusat, di daerah. Menurut Simanjuntak (2013:109) Maraknya pemekaran yang berlangsung sejak undang-undang tentang pemerintahan daerah dijalankan membuat daerah-daerah bergegas dan mengambil kesempatan untuk mengejar ketertinggalan daerah-daerah.

Dengan desentralisasi politik maka pemerintah pusat membentuk daerah-daerah otonom atau daerah yang mempunyai pemerintahan, yaitu daerah yang mempunyai wilayah, masyarakat hukum, kepala daerah dan anggota DPRD yang dipilih oleh rakyat, pegawai dan kewenangan serta keleluasaan mengatur dan mengurus daerah.

Kebijakan pemekaran daerah pasca ditetapkannya UU No.22 Tahun 1999 tentang pemerintahan daerah mempunyai perbedaan yang signifikan jika dibandingkan pengaturan pemekaran daerah berdasarkan UU No.5 Tahun 1975. Kebijakan pemekaran daerah pada orde baru, memang bersifat elitis dan memiliki karakter sentralistis, yang perencanaan dan implementasi pemekaran lebih merupakan inisiatif pemerintah pusat. Proses pemekaran

daerah sering kali menjadi proses yang tertutup dan menjadi arena terbatas dikalangan pemerintah pusat. Setelah konsep otonomi daerah diberlakukan, maka daerah-daerah yang merasa pembangunan didaerahnya masih tertinggal, dan menginginkan pemekaran wilayah.

Pemekaran wilayah terjadi karena adanya ketimpangan-ketimpangan pembangunan dan tidak meratanya sektor-sektor pembangunan di semua wilayah, sementara potensi yang dimiliki wilayah memungkinkan untuk dikembangkan sebagai sumber-sumber penghasilan pembangunan. Sesuai dengan perkembangan dan kemajuan Provinsi Sumatera Utara dan adanya aspirasi masyarakat yang berkembang, maka dibentuk Kabupaten Samosir berdasarkan Undang-undang No 9 Tahun 2003 tentang pembentukan Kabupaten Samosir di Provinsi Sumatera Utara sebagai wujud akan dapat mendorong peningkatan pelayanan dibidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan, serta memberi kemampuan dalam pemanfaatan potensi daerah sehingga menjamin perkembangan kemajuan di masa yang akan datang.

Dilihat dari segi potensi sumber daya alamnya, wilayah yang masuk Kabupaten Samosir banyak menghasilkan komoditi Padi dan Bawang. Dimana kita ketahui bahwasanya komoditi ini merupakan salah satu sumber pendapatan wilayah tersebut.

Sedangkan dari sumber daya manusianya, terlihat bahwa masyarakat Samosir sudah memiliki potensi untuk mengembangkan wilayah, dimana dari tingkat pendidikan sudah banyak yang mengenyam pendidikan sarjana dan telah siap mengabdikan untuk wilayah Samosir tersebut.

Kabupaten ini dibentuk pada tanggal 25 Februari 2003 pada masa pemerintahan Presiden Megawati Soekarnoputri hasil dari pemekaran Kabupaten Toba Samosir. Sejak terbentuknya Kabupaten Samosir Bupati dan Aparatur pemerintahan selangkah demi selangkah mulai melakukan pembangunan di berbagai sektor yaitu pembangunan sarana umum dan perkantoran. Keadaan pembangunan tersebut merupakan wujud nyata dari pembangunan Kabupaten Samosir.

Berdasarkan latar belakang diatas peneliti tertarik untuk mengetahui bagaimana proses pemekaran Kabupaten Samosir yang merupakan hasil pemekaran dari Kabupaten Toba Samosir. Dengan demikian peneliti mengangkat judul **Pemekaran Kabupaten Samosir (2004-2014)**.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan dilatar belakang diatas, maka dapat diidentifikasi masalah dalam penelitian sebagai berikut :

1. Latar belakang pemekaran Kabupaten Samosir
2. Kondisi Ekonomi, Pendidikan, dan Infrastruktur Kabupaten Samosir sebelum pemekaran wilayah
3. Proses pemekaran Kabupaten Samosir dari Kabupaten Toba Samosir
4. Dampak pemekaran Kabupaten Samosir

1.3 Pembatasan Masalah

Sebagaimana uraian pada latar belakang masalah diatas bahwa kajian tentang Pemekaran Kabupaten Samosir (2004-2014) memiliki kajian yang relatif luas, Oleh karena itu peneliti perlu membuat pembatasan masalah agar dapat lebih terarah dan fokus, maka peneliti memfokuskan kajian ini pada latar belakang pembentukan Kabupaten Samosir, proses pemekaran dan dampak pemekaran Kabupaten Samosir.

1.4 Rumusan Masalah

Adapun yang menjadi perumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Apa yang melatarbelakangi dibentuknya Kabupaten Samosir?
2. Bagaimana kondisi Ekonomi, Pendidikan, dan Infrastruktur Kabupaten Samosir sebelum pemekaran wilayah?
3. Bagaimana perkembangan sistem pemerintahan Kabupaten Samosir setelah pemekaran wilayah?
4. Bagaimana dampak pemekaran Kabupaten Samosir?

1.5 Tujuan Penelitian

Menetapkan tujuan penelitian merupakan hal yang sangat penting, karena setiap penelitian yang dilakukan harus memiliki tujuan tertentu. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui latar belakang dari dibentuknya Kabupaten Samosir.

2. Untuk mengetahui kondisi Ekonomi, Pendidikan, dan Infrastruktur Kabupaten Samosir sebelum pemekaran wilayah.
3. Untuk mengetahui perkembangan sistem pemerintahan Kabupaten Samosir setelah pemekaran wilayah.
4. Untuk mengetahui dampak kondisi Ekonomi, Pendidikan, dan Infrastruktur pemekaran Kabupaten Samosir terhadap masyarakat setempat.

1.6 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang ingin diperoleh setelah penelitian ini dilaksanakan adalah :

1. Menambah wawasan bagi peneliti dan pembaca mengenai pemekaran Kabupaten Samosir.
2. Memperkaya informasi bagi akademisi UNIMED, khususnya jurusan Pendidikan Sejarah untuk dapat kiranya mengetahui dan memahami mengenai sejarah.
3. Sebagai bahan masukan dan perbandingan bagi peneliti lain yang bermaksud melakukan penelitian dengan masalah yang sama.
4. Menambah daftar bacaan kepustakaan ilmiah UNIMED khususnya Fakultas Ilmu Sosial Jurusan Pendidikan Sejarah.